

BAB III

DESKRIPSI PENETAPAN NOMOR 916/PDT.P/2022/PN.SBY

A. Duduk Perkara Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Pada bagian ini penulis uraikan penetapan hakim pada Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, sebagaimana telah terjadi pengajuan permohonan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya.¹ Pada pokoknya para Pemohon berkeinginan mendapat penetapan Pengadilan Negeri agar mendapat izin melangsungkan perkawinan berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya. Selanjutnya dalam menjelaskan duduk perkara penulis menggunakan inisial Pemohon 1 untuk pria dan pemohon II untuk wanita sebagai pihak yang mengajukan permohonan. Adapun perkaranya adalah sebagai berikut.

Pemohon 1 berusia 37 tahun beragama Islam yang beralamat di XXXX. Sedangkan Pemohon II berusia 31 tahun beragama Kristen dan beralamat di XXXX. Para pemohon yakni Pemohon 1 dan Pemohon II datang ke Pengadilan Negeri Surabaya berkeinginan untuk mencatatkan perkawinan satu sama lain dihadapan Pegawai Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Surabaya. Para pemohon datang pada 08 April 2022 dengan membawa surat permohonan dan mendaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

¹Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Berkaitan dengan berbeda agama dan ingin melangsungkan perkawinan tersebut, maka para Pemohon mengajukan permohonan izin perkawinan beda agama untuk dicatatkan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Namun, permohonan mereka ditolak di Dinas Kependudukan dan Capil Surabaya dan dianjurkan untuk mengajukan permohonan untuk mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum para Pemohon, yakni Pengadilan Negeri Surabaya.

Kedudukan hukum para Pemohon dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan dimana para Pemohon adalah perseorangan yang berkedudukan di Kota Surabaya. Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa permohonan yang diajukan para Pemohon dengan merujuk ketentuan Bahwa tempat kedudukan hukum dicatatkannya perkawinan adalah Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.

Sehingga berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut”. Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan, Pengadilan Negeri Surabaya berhak memberikan suatu penetapan atas permohonan *a quo* (permohonan yang diserahkan kepada kebijaksanaan hakim pemeriksa perkara).

Adapun dasar-dasar dan alasan para Pemohon mengajukan permohonan tersebut, para Pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melangsungkan perkawinan tetapi oleh karena perbedaan agama, dimana Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen. Bahwa merujuk pada ketentuan-ketentuan didalam Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 21 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan “Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-Undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan”.² Adapun didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakan. Selanjutnya, para pihak yang pernikahannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikn putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut. Kemudian, Pengadilan akan memeriksa perkara dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan ataukah sebaliknya yakni memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan. Ketetapan ini akan hilang kekuatannya, jika halangan-halangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang pada pihak yang ingin menikah dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka”. *Juncto:*

²Seri Perundangan, *Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hlm.45.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, berlaku bagi: perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan perkawinan Warga Negara Asing yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan tersebut para Pemohon yang akan melangsungkan perkawinan antara Pemohon 1 dengan Pemohon II dapat di catatkan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat para Pemohon. Para Pemohon masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan dengan tetap mempertahankan kepercayaannya masing-masing dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Surabaya. Merujuk asas hukum yang berlaku di negara Indonesia menyatakan bahwa pada prinsipnya perbedaan agama bukanlah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Kemudian berdasarkan yurisprudensi penetapan Nomor 421/Pdt.P/2013/PN.Ska. tanggal 21 Agustus 2013 dan penetapan Nomor 3/Pdt.P/2015/PN.Llg. tanggal 27 Februari 2015 yang pada intinya menyebutkan “Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 menyatakan bahwa Seluruh Warga Negara sama kedudukannya dalam hukum, tercakup didalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama, sedangkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak

yang bebas. Kemudian berdasarkan isi penetapan tersebut menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi keadaan tersebut adalah merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan bergama.

Majelis hakim menimbang bahwa hakim mengerti, maksud dan tujuan isi permohonan para Pemohon, yakni permohonan diajukan para Pemohon agar mereka mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk memberikan izin melangsungkan dan mencatatkan perkawinan berbeda agama dihadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya.

Untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, permohonan mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kutipan akta nikah Kelahiran Nomor: XXXX tertanggal 23 Mei 1986 atas nama Pemohon I, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I.
3. Fotocopy Kartu Keluarga tanggal 05 Maret 2022 atas nama Pemohon I
4. Fotocopy Kutipan akta nikah Kelahiran Nomor: XXXX tertanggal 03 Desembr 1996 atas nama Pemohon II, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun.
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II.

6. Fotocopy bukti Surat Pendataan Penduduk Nonpermanen atas nama Pemohon II.
7. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon II.
8. Fotocopy Surat Keterangan Nikah tertanggal 23 Maret 2022
9. Fotocopy Piagam Perkawinan Gerejawi tertanggal 23 Maret 2022.³

Alat bukti tersebut telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya serta di paraf, diberi tanggal dan diberi tanda pada masing-masing alat bukti tertulis tersebut oleh ketua majelis.

Untuk meyakinkan majelis hakim para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang lebih dulu telah disumpah untuk memberikan keterangan didepan persidangan. Saksi pertama menyatakan bahwa kenal dengan para Pemohon dan mengetahui tempat tinggal para Pemohon. Saksi pertama ini menyatakan bahwa mengerti, tujuan, dan maksud para Pemohon mengajukan permohonan ijin melaksanakan perkawinan berbeda agama dikarenakan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan para Pemohon tersebut ditolak dan dianjurkan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapat Penetapan. Saksi pertama mengetahui bahwa pria sebagai Pemohon 1 beragama Islam dan wanitanya sebagai Pemohon II beragama Kristen. Saksi pertama juga menyatakan bahwa para Pemohon sudah melangsungkan perkawinan secara agamanya masing-masing, yaitu pada bulan Maret 2022 di

³Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 916/Pdt.P/2022/PN/Sby.

Surabaya. Pada pelaksanaan perkawinan tersebut, keluarga para Pemohon juga hadir dalam perkawinan para Pemohon.

Sebagaimana keterangan dari saksi pertama, saksi kedua juga menerangkan kesaksian yang sama, bahwa: Saksi kedua kenal dengan para Pemohon dan mengetahui tempat tinggal para Pemohon. Saksi kedua juga menyatakan bahwa mengerti, tujuan, dan maksud para Pemohon mengajukan permohonan ijin melaksanakan perkawinan berbeda agama tersebut dikarenakan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan para Pemohon tersebut ditolak dan dianjurkan memohon ke Pengadilan Negeri untuk mendapat Penetapan. Saksi kedua mengetahui bahwa pria sebagai Pemohon I beragama Islam dan wanitanya sebagai Pemohon II beragama Kristen. Saksi kedua juga menyatakan bahwa para Pemohon sudah melangsungkan perkawinan secara agamanya masing-masing, yaitu pada bulan Maret 2022 di Surabaya. Pada pelaksanaan perkawinan tersebut, keluarga para Pemohon juga hadir dalam perkawinan para Pemohon.

Berdasarkan pernyataan dan pengakuan di Persidangan dari para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan bahwa semua yang diterangkan dan disampaikan oleh para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan. Para Pemohon juga menyatakan tidak akan mengajukan hal lain lagi, seperti bukti lain dan para Pemohon telah mengajukan kesimpulan bahwa tetap pada pemohonannya yang semula dan memohon Penetapan dari majelis hakim untuk memberikan ijin melangsungkan perkawinan dan dicatat di hadapan Dinas Pegawai Kantor dan Catatan Sipil.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Setelah proses pemeriksaan dilakukan, maka majelis hakim bermusyawarah untuk merumuskan pertimbangan hukum dalam mengadili perkara tersebut. Adapun dasar hukum pertimbangan hakim dalam menangani pokok perkara permohonan yang diajukan para Pemohon tersebut adalah dengan memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, telah nyata bahwa para Pemohon sungguh-sungguh dan benar-benar berkehendak untuk melangsungkan perkawinan mereka secara sah dan dicatat di hadapan Dinas Pegawai Kantor dan Catatan Sipil. Namun perkawinan para Pemohon tersebut terhalang oleh keyakinan/kepercayaan agama masing-masing yang berbeda yakni Pemohon I beragama Islam sedangkan Pemohon II beragama Kristen.

Sebelum mempertimbangkan pokok materi permohonan para Pemohon terlebih dahulu majelis hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan *a quo*, artinya perkara tersebut yang telah diajukan pada prinsipnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim pemeriksa perkara.

Majelis hakim menyebut bahwa memperhatikan dari bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I adalah penduduk atau masyarakat yang bertempat tinggal di XXXX. Kenyataan ini, membuktikan bahwa pengajuan permohonan oleh para Pemohon telah tepat diajukan ke wilayah hukum tempat

tinggal para Pemohon, yakni ke Pengadilan Negeri Surabaya. Sehingga permohonan *a quo* formil dapat diterima.

Setelah hakim mencermati bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan permohonan para Pemohon, maka hakim dapat menyimpulkan permasalahan hukum sehubungan permasalahan permohonan para Pemohon tersebut adalah “Apakah Pengadilan Negeri dapat memberikan izin kepada para Pemohon yang berkeinginan melangsungkan perkawinan dan masing-masing Pemohon tidak mau berniat melepaskan keyakinan agamanya”. Para Pemohon berharap melangsungkan perkawinan secara sah dan dicatat dihadapan pejabat pencatat perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai perkawinan di Indonesia. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan diantara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan pada peraturan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989).

Pada pokok permohonan, bahwa perkawinan yang terjadi antara dua orang yang berbeda keyakinan atau kepercayaannya hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada Pasal tersebut menegaskan kalau perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berbeda agama setelah mendapat Penetapan Pengadilan Negeri tentang hal tersebut.

Pada surat permohonannya diketahui bahwa para Pemohon, Pemohon 1 dan Pemohon II bertempat tinggal di XXXX. Pemohon 1 dan Pemohon II benar bahwa mereka sudah bersepakat untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan rasa cinta kasih sayang, namun tetap tidak mau melepaskan keyakinannya yakni para Pemohon bersikukuh untuk tetap mempertahankan keyakinan agamanya. Berdasarkan kehendak kedua Pemohon tersebut dari kedua orang tua para Pemohon telah menyetujui serta memberikan ijin kepada para Pemohon untuk melangsungkkn perkawinan dengan cara beda agama, yang akan dilakukan dengan proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Semua alat bukti tertulis para Pemohon terbukti benar adanya dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain bukti tertulis untuk menguatkan dalilnya para Pemohon juga menyertakan bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam uraian diatas mengenai duduk perkara.

Diketahui bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana terungkap di persidangan tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka para Pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan dan merujuk pada ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan tersebut. Maka hakim menyatakan bahwa terkait dengan masalah perkawinan berbeda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya.

Sebagaimana telah diketahui dari fakta yuridis yang telah disebutkan diatas bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II berbeda agama, yakni Pemohon 1 beragama Islam sedangkan Pemohon II beragama Kristen. Merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang untuk mempertahankan keyakinan agamanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seperti pada Pemohon 1 dan Pemohon II yang tetap pada keyakinannya masing-masing. Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh mereka dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing.

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan dengan tegas bahwa setiap orang berhak dan bebas untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini pun sejalan dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang dijaminnya kebebasan oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing.

Sebagaimana pernyataan keterangan dari para saksi dan memeriksa surat bukti telah diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa para Pemohon sendiri sudah sama-sama saling mencintai dan telah sepakat untuk melanjutkan hubungan mereka ketahap jenjang perkawinan, dimana keinginan para Pemohon tersebut telah mendapat izin serta restu dari kedua orang tua para Pemohon masing-masing.

Mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan hak asasi para Pemohon sebagai warga negara serta hak asasi para Pemohon untuk tetap mempertahankan keyakinan agamanya masing-masing serta pada dasarnya keinginan para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Maka, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan tata cara agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami istri yang dalam perkara ini tidak mungkin dilakukan oleh para Pemohon yang memiliki perbedaan agama dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan ketentuan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II telah sepakat dan telah mendapat restu serta persetujuan dan izin dari kedua orang tua masing-masing para Pemohon untuk melangsung perkawinan para Pemohon dihadapan pejabat kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya para Pemohon telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka hakim pengadilan menganggap para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama.

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis hakim berpendapat dapat memberikan izin kepada para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon 1 yang beragama Islam dengan Pemohon II yang beragama Kristen dihadapan pejabat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, maka oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon secara hukum beralasan untuk dikabulkan. Selanjutnya diberikan izin kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat perkawinan para Pemohon dalam regiter perkawinan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Hasil Putusan Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Berdasarkan uraian dari fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang disebutkan diatas, majelis hakim berpendapat permohonan para Pemohon

beralasan dimana tidak adanya aturan jelas yang mengatur perkawinan beda agama, sebagaimana pokok permasalahan tersebut. Dengan demikian hakim memberikan penetapan, yakni:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan pejabat kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya.
3. Memerintahkan kepada pejabat kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menrbitkan akta perkawinan tersebut.
4. Membebankan biaya permohonan kepada para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).